

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti merujuk pada beberapa penelitian terdahulu dalam melakukan Penelitian dengan mengidentifikasi perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dapat dilihat sebagai berikut :

2.1.1 Identifikasi Penelitian Terdahulu

Pancawati Hardiningsih Vol. 3, No. 1(2011) dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak , dan untuk kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak sedangkan pengetahuan peraturan perpajakan , pemahaman peraturan perpajakan , dan persepsi efektifitas sistem perpajakan Juga tidakberpengaruh tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Persamaan penelitian ini yaitu responden yang dipilih yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi, dan meneliti kesadaran membayar pajak , kualitas layanan, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan persepsi efektifitas sistem perpajakan. Perbedaan penelitian ini yaitu sample yang diteliti, yaitu dikecamatan Jepara sebanyak 9.

Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting , VOL.1, NO.1, 2013 dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi di Surabaya . hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan Wajib Pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya.

Persamaan penelitian ini yaitu Sampling yang digunakan sama yaitu random sampling dengan responden Wajib Pajak Orang Pribadi. Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian berlokasi di Surabaya dengan sample 100 responden

Eka Setyawati (2013) dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Persamaan penelitian ini yaitu Elemen yang digunakan sama dalam penelitian ini yaitu kesadaran membayar pajak, kualitas layanan, pengetahuan peraturan perpajakan, dan persepsi efektifitas sistem Perpajakan Perbedaan penelitian ini yaitu Faktor yang digunakan Kepatuhan membayar pajak dan sanksi perpajakan

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori kewajiban mutlak atau teori bakti

Teori kewajiban mutlak atau teori bakti berdasarkan pada paham bahwa karena sifat suatu negara maka dengan sendirinya timbullah hak mutlak untuk

memungut pajak dan kewajiban rakyat untuk membayar pajak yang pada akhirnya menjadi suatu tanda bakti rakyat kepada Negara (Diaz Priantara, 2012:5). Negara dalam hal ini pemerintah mempunyai hak untuk memungut pajak pada rakyatnya agar pemerintah dengan mudah dapat memberikan pelayanan yang baik kepada rakyatnya. Hal ini dikarenakan pemasukan yang diperoleh pemerintah didominasi oleh penerimaan yang berasal dari penarikan pajak.

Berdasarkan teori kewajiban mutlak atau teori bakti, patuh atau tidaknya masyarakat terhadap peraturan pajak yang berlaku di negaranya sangat mempengaruhi penerimaan kas yang diperoleh oleh negara. Apabila masyarakat tidak patuh terhadap peraturan pajak yang ada, maka dapat menyebabkan kurangnya penerimaan kas negara sehingga akan sulit bagi pemerintah untuk membangun fasilitas umum bagi rakyatnya. Sebaliknya apabila masyarakat suatu negara patuh atau sadar akan kewajibannya sebagai warga negara yang taat pajak, maka hal tersebut akan mempermudah pemerintah dalam membangun fasilitas umum untuk kesejahteraan rakyatnya. Kepatuhan masyarakat yang tinggi akan peraturan perpajakan merupakan tanda bakti rakyat terhadap negaranya.

2.2.2 Informasi Umum Perpajakan

A. Pengertian pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Sumitro, S. H., pajak adalah “iuran rakyat kepada negara berdasarkan UU yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung, ditujukan untuk membayar pengeluaran umum dan selebihnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak:

1. Pajak dipungut oleh Negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) berdasarkan Undang-Undang dan aturan pelaksanaan yang berlaku.
2. Pemungutannya dapat dipaksakan
3. Tidak adanya jasa timbal balik yang langsung dirasakan oleh pembayar pajak
4. Digunakan untuk membayar pengeluaran umum pemerintah bagi kepentingan masyarakat.

Fungsi Pajak Berdasarkan definisi pajak yang telah dijabarkan sebelumnya, secara implisit terlihat ada dua fungsi pajak berdasarkan Resmi (2009), yaitu

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetary*)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak

penghasilan (PPh), Pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), Pajak bumi dan bangunan (PBB).

2. Fungsi Mengatur (*Regulator*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

B. Wajib pajak

Orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

C. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

D. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Surat Pemberitahuan Masa yang meliputi:
 - a. SPT Masa Pajak Penghasilan
 - b. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
 - c. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
2. Surat Pemberitahuan Tahunan meliputi Pajak Penghasilan

1. Kesadaran membayar Pajak

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.. Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya

2. Pengetahuan Peraturan Pemerintah

Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator ini dalam peneliti ini merupakan replikasi dari kuesioner penelitian Widayati dan Nurlis (2010), yaitu pendaftaran NPWP bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan, pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi, dan pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui training. Menurut Carolina dan Simanjuntak (2010)

3. Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem

Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan Persepsi merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan yang memungkinkan situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif atau negatif dalam hal menyampaikan pendapat pada suatu peristiwa atau kejadian. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai. Secara umum persepsi dapat diartikan sebagai proses pemberian arti terhadap rangsangan yang datang dari luar. Menurut Gibson,et,al1997 dalam Dewi, 2011, persepsi berperan dalam penerimaan rangsangan, mengaturnya dan menerjemahkan atau menginterpretasikan rangsangan yang sudah teratur itu untuk mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap, sedangkan yang dimaksud dengan sikap adalah perasaan positif dan negatif atau keadaan mental yang selalu disiapkan, dipelajari, dan diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh khusus kepada respon seseorang terhadap orang, objek dan keadaan. Dengan kata lain perilaku seseorang akan dipengaruhi akan persepsi orang tersebut. Oleh karena persepsi selalu diawali dengan pemahaman terhadap objek persepsi, maka konteks persepsi dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai aktualisasi sikap yang dicerminkan dalam pemahaman dan penafsiran dari wajib pajak orang pribadi atas pengenaan pajak penghasilan. Maksudnya adalah, apakah pajak penghasilan yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dirasa sudah sesuai dengan kemampuannya (*ability to pay*) atau belum.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu *official assesment system*, *self assesment system*, dan *withholding system*. *Official assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. *Self assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak adalah subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif, jadi memenuhi *tabestand* yang ditentukan oleh undang- undang, yaitu dalam rangka UU PPh 1984, menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak.

5. Kualitas Pelayanan

Kualitas adalah tingkat baik buruknya suatu barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen atau pelanggan dengan menilai mutu yang dihasilkan. Pelayanan adalah suatu cara melayani, kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. (Menurut Supadmi, 2009), *“Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus.”* . Kualitas layanan merupakan faktor yang menjadi pertimbangan

terpenting dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Karena kualitas pelayanan yang kurang memuaskan akan membuat pembayar pajak merasa terganggu dan merasa dirugikan dalam hal waktu dan pelayanan (Sukarno dan Nirawati, 2007).

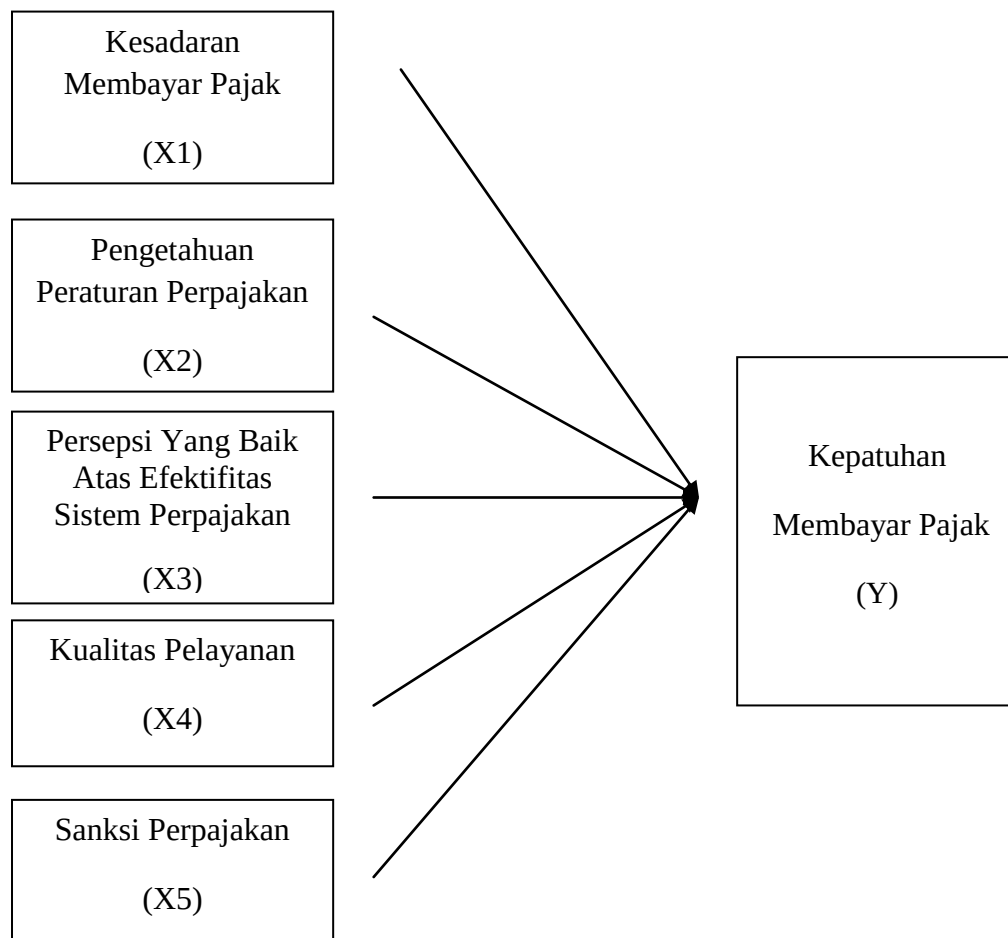
6. Sanksi Perpajakan

Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan. Perbedaan di antara keduanya terletak pada konsekuensinya. Pada sanksi administrasi, konsekuensi nya adalah pembayaran kerugian kepada negara berupa bunga dan kenaikan, sedangkan pada sanksi pidana, konsekuensinya adalah siksaan atau penderitaan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi . Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak enam variabel yaitu lima variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yang

digunakan yaitu, kesadaran membayar pajak (X1), pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (X2), persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (X3), kualitas pelayanan (X4) dan sanksi perpajakan (X5). Sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan membayar pajak (Y). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.3.1 berikut ini:



Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia meliputi kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya. Masyarakat yang memiliki kesadaran perpajakan berarti wajib pajak

mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan dan merasa adanya paksaan. Namun, kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat, karena masyarakat tidak mengetahui wujud kongkrit dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak .

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan. Masyarakat hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, karena untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, pembayar pajak harus mengetahui tentang pajak terlebih dahulu. Tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki masyarakat, maka masyarakat tidak mungkin patuh membayar pajak.

Persepsi merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan yang memungkinkan situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif atau negatif dalam suatu hal dengan memberikan pendapat yang dapat mempengaruhi kejadian atau peristiwa yang telah terjadi. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai Semakin baik persepsi atas efektifitas sistem perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pelayanan dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak.

Pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya, pelayanan fiskus yang baik, dapat mendorong seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya salah satunya adalah membayar pajaknya, begitu juga sebaliknya pelayanan fiskus yang buruk dapat membuat wajib pajak malas memenuhi kewajiban perpajakannya

Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib Pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka hipotesis penelitian ini adalah:

- H1 :Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
- H2 :Pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
- H3 :Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
- H4 :Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
- H5 :Sanki Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak